

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
- c. bahwa dalam mendukung kelancaran tugas pemerintah kalurahan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka lembaga masyarakat perlu di optimalkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Sleman
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Panewu adalah Kepala Kapanewon

7. Kapanewon adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
8. Lurah adalah Kepala Kalurahan
9. Kalurahan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Lurah
10. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah
11. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
13. Forum BKM Kapanewon yang selanjutnya disebut Forum BKM Kapanewon adalah keterwakilan BKM di tingkat Kapanewon yang berkedudukan di tingkat Kapanewon
14. Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Forum BKM Kabupaten Sleman adalah merupakan keterwakilan BKM Kalurahan Forum BKM Kapanewon yang berkedudukan di tingkat Kabupaten
15. Badan Keswadayaan masyarakat di Kalurahan selanjutnya disebut BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pelaksana Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
16. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.

17. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap Keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan Lain-Lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
18. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendekiawan yang bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan
19. Anggota BKM adalah anggota pimpinan kolektif dari BKM di Kalurahan yang bersangkutan
20. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok yang dibentuk oleh BKM untuk mengerjakan kegiatan infrastruktur sosial dan ekonomi bergulir di masyarakat
21. Biaya Operasional yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya operasional pelaksanaan yang diberikan kepada BKM untuk menunjang kegiatan
22. Rembug Warga Kalurahan yang selanjutnya disingkat RWK adalah rembug warga Kalurahan yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan antara warga dan BKM.
23. Rembug Warga Tahunan yang selanjutnya disingkat RWT adalah rembug warga yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban BKM.
24. Unit Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pengelola kegiatan ekonomi bergulir di BKM.
25. Unit Pengelola Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah unit yang bertugas memonitoring kegiatan lapangan yang sifatnya infrastruktur.
26. Unit Pengelola Sosial yang selanjutnya disingkat UPS adalah unit yang bertugas mengadakan kegiatan sosial dan pelatihan-pelatihan di masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan BKM.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. membantu kelancaran program-program pemerintah kalurahan dalam hal pelaksanaan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. membantu pemerintah kalurahan dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat;
 - c. membantu pemerintah kalurahan dalam menggali potensi masyarakat guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. menciptakan BKM sebagai wadah musyawarah dan mupakat di tingkat Kalurahan yang aspiratif, transparan, dan akuntabel.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BKM merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal yang berkedudukan di Kalurahan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam Pembangunan.
- (2) Dalam proses pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kapanewon atas dasar musyawarah mufakat para ketua BKM Kalurahan dapat membentuk Forum BKM Kapanewon selanjutnya disebut Forum BKM Kapanewon yang berkedudukan di Kapanewon.
- (3) Dalam proses perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman atas dasar musyawarah, Ketua Forum BKM Kapanewon dapat membentuk Forum BKM Kabupaten

Sleman selanjutnya disebut Forum BKM Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Kabupaten Sleman.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) BKM Kalurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kalurahan dan merupakan mitra pelaksana pembangunan.
- (2) Forum BKM Kapanewon selanjutnya disebut Forum BKM Kapanewon mempunyai tugas membantu Pemerintah Kapanewon dan merupakan mitra dalam koordinasi pembangunan.
- (3) Forum BKM Kabupaten Sleman selanjutnya disebut Forum BKM Kabupaten Sleman mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Sleman dan merupakan mitra dalam koordinasi pembangunan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, BKM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
- d. membantu peningkatan keterpaduan semua program;
- e. menumbuh kembangkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- f. mempercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
- g. meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program dari Pemerintah Daerah;
- h. melakukan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
- i. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan;
- j. memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna;

- k. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana; mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat;
- l. meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- m. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Pengurus BKM mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus BKM.
- (2) Pengurus BKM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi BKM;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah BKM;
 - c. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada pemerintah kalurahan.

BAB IV PEMBENTUKAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bagian Kesatu Anggota

Pasal 7

Keanggotaan BKM adalah Warga Negara Republik Indonesia dan penduduk Kalurahan setempat.

Bagian Kedua Susunan dan Pengurus Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi BKM terdiri dari:
 - a. Pimpinan kolektif BKM;
 - b. Kesekretariatan.
- (2) Pimpinan kolektif BKM terdiri dari 9 (sembilan) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan.

- (3) Pengurus BKM terdiri dari:
 - a. satu orang koordinator pimpinan kolektif merangkap anggota;
 - b. delapan orang anggota pimpinan kolektif.
- (4) Kesekretariatan BKM terdiri dari:
 - a. Sekretaris BKM
 - b. Unit Pengelola Keuangan (UPK);
 - c. Unit Pengelola Lingkungan (UPL);
 - d. Unit Pengelola Sosial (UPS);
 - e. Unit Pengelola Program (UPP).
- (5) Pengurus kesekretariatan BKM sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Koordinator pimpinan kolektif BKM berdasarkan hasil musyawarah pimpinan kolektif BKM.

Bagian Ketiga **Persyaratan Menjadi Pengurus BKM**

Pasal 9

Pengurus BKM dipilih dari dan oleh masyarakat Kalurahan setempat dengan syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya bagi laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. berdomisili tetap di Kalurahan yang bersangkutan minimal 6 bulan dan dibuktikan dengan KTP/KK;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kalurahan setempat;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Anggota atau Pengurus BKM di Kalurahan yang bersangkutan;
- j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- k. dapat dukungan sedikitnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah RW di Kalurahan setempat;

- l. tidak menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- m. mendapatkan mandat dari ketua RW dimana yang bersangkutan tinggal;
- n. bukan PNS, TNI dan Polri, pengurus Patai Politik;
- o. tidak ada ikatan darah dan keluarga.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan BKM Kalurahan

Pasal 10

- (1) Pemilihan Pengurus BKM Kalurahan dilaksanakan dengan cara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. membentuk Panitia Pemilihan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dari setiap RW di Kalurahan tersebut direkrut secara terbuka melalui RW masing-masing;
 - b. Panitia hasil musyawarah dimaksud diusulkan Lurah kepada Panewu untuk mendapatkan surat Keputusan Panewu;
 - c. Pemerintah Kalurahan melakukan Rapat sekurang-kurangnya 1 kali.
- (3) Panitia pemilihan yang mendapatkan surat Keputusan Panewu mempunyai tugas:
 - a. mensosialisasikan rencana pemilihan pimpinan kolektif BKM kepada RW di lingkungan Kalurahan setempat;
 - b. calon Pengurus BKM diajukan oleh masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah RW yang bersangkutan;
 - c. setiap RW dapat mencalonkan dua (2) orang calon terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang disertai surat pencalonan yang ditanda tangani oleh RW yang bersangkutan yang mempunyai hak dipilih dan memilih;
 - d. melaksanakan pemilihan secara musyawarah, demokrasi dan akuntabel;
 - e. pemilihan dilakukan berdasarkan peserta yang mendapatkan surat mandat dari ketua RW;
 - f. pemilihan menggunakan sistim kolektif kolegal, memilih sembilan orang pimpinan kolektif BKM;

- g. koordinator pimpinan kolektif BKM dipilih oleh sembilan orang pimpinan kolektif BKM;
- h. hasil musyawarah dimaksud dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Pemilihan pimpinan kolektif BKM yang ditanda tangani oleh pengurus terpilih, Ketua Panitia dan diketahui oleh Lurah;
- i. koordinator terpilih sebagaimana ayat (h) menyusun kelengkapan pengurus BKM dalam waktu satu minggu sejak terpilih menjadi pengurus;
- j. daftar hadir musyawarah dan Berita Acara pada ayat (h) dan ayat (i) dan susunan kelengkapan pengurus sesuai ayat (j) diusulkan Lurah kepada Panewu untuk mendapatkan Surat Keputusan Panewu;

Bagian Kelima Laporan Hasil Panitia

Pasal 11

Panitia Pemilihan pengurus BKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 melaporkan hasil kegiatannya kepada Lurah dengan melampirkan:

- a. daftar hadir pertemuan;
- b. berita acara hasil musyawarah;
- c. susunan pengurus kelengkapan BKM yang telah disusun oleh pengurus terpilih.

Bagian Keenam Tata Cara Pemilihan Forum BKM Kapanewon

Pasal 12

- (1) Koordinator pimpinan kolektif BKM Kalurahan se Kapanewon yang bersangkutan Bermusyawarah untuk membentuk Forum BKM Kapanewon yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan Ketua Forum BKM Kapanewon.
- (2) Berdasarkan daftar hadir dan Berita Acara musyawarah pembentukan Ketua Forum BKM Kapanewon serta kepengurusan yang disusun oleh Ketua Forum BKM Kapanewon diusulkan oleh Panewu ke **Dinas Pemberdayaan Masyarakat**

dan Kalurahan untuk dibuatkan Surat Keputusan pembentukan Forum BKM Kapanewon.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan Forum BKM Kabupaten Sleman

Pasal 13

- (1) Ketua BKM Kapanewon se-Kabupaten Sleman bermusyawarah untuk membentuk Forum BKM Kabupaten Sleman yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan Ketua Forum BKM Kabupaten Sleman.
- (2) Berdasarkan daftar hadir dan Berita Acara musyawarah pembentukan Forum BKM Kabupaten Sleman diusulkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ke Bupati Sleman untuk dibuatkan Surat Keputusan pembentukan Forum BKM Kabupaten Sleman.

Bagian Kedelapan
Pengesahan

Pasal 14

- (1) BKM Kalurahan ditetapkan oleh Panewu, Susunan kepengurusan BKM yang sudah mendapat surat keputusan dari Panewu, agar segera melengkapi dengan Akta Notaris, dan dilanjutkan dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Forum BKM Kapanewon ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
- (3) Forum BKM Kabupaten Sleman ditetapkan oleh Bupati Sleman.

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 15

Kepengurusan BKM sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) disusun oleh Koordinator pimpinan kolektif bersama dengan anggota pimpinan kolektif BKM minimal dihadiri setengah lebih satu.

Pasal 16

- (1) Masa bakti kepengurusan BKM selama 3 (tiga) Tahun.
- (2) Anggota pimpinan kolektif BKM terpilih dapat dipilih kembali pada periode ke dua berikutnya (hanya dua Periode).

Pasal 17

Pengurus BKM berhenti atau diberhentikan karena :

- a. habis masa bakti kepengurusannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri secara tertulis;
- d. tersangkut masalah hukum.

BAB VI FORUM MUSYAWARAH BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Musyawarah BKM terdiri dari :
 - a. Musyawarah BKM terbatas;
 - b. Musyawarah BKM diperluas.
- (2) Musyawarah terbatas BKM merupakan wadah musyawarah tertinggi yang diikuti oleh setengah lebih jumlah anggota pimpinan kolektif BKM dalam mengambil keputusan organisasi.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) pada pasal ini berfungsi untuk:
 - a. Pemilihan Koordinator Pimpinan Kolektif BKM;
 - b. Penentuan dan perumusan program kerja.
- (4) Musyawarah diperluas yaitu musyawarah pengurus BKM dan diikuti oleh pengurus RW, LPM di Kalurahan setempat berfungsi untuk:
 - a. Pemilihan pengurus BKM;
 - b. Penerima dan pengesahan pertanggung jawaban pengurus BKM.
- (5) Musyawarah untuk menentukan dan merumuskan program-program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan LPM dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan BKM dengan Pemerintah adalah hubungan kerja dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Hubungan BKM merupakan hubungan kemitraan dengan Kalurahan di bidang pelaksanaan dalam pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- (3) Hubungan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan hubungan kerja sama dalam konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas RT, RW dan LPM di wilayah kerjanya.

BAB VIII FASILITAS

Pasal 20

Dalam mengembangkan pola kemitraan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya BKM melalui pemberian anggaran melalui APBD, pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 21

- (1) Sumber dana BKM diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sleman;
 - b. Iuran pengurus dan atau anggota;
 - c. Bantuan Swadaya masyarakat yang tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan sumber dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis pada masa akhir jabatan dalam Musyawarah Pengurus BKM.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap BKM dilakukan oleh masyarakat & Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
- (2) Pembinaan BKM Kalurahan, Forum BKM Kapanewon, Forum BKM Kabupaten dilakukan oleh Kepala **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan** Kabupaten Sleman.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BKM yang telah ada harus menyesuaikan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman .

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR